

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi public yang ditetapkan PPID;

3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 Desember 2025

 Kepala 
RENI MARIASTUTI, SH., M.Hum
NIP. 197207021998032007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01/KPTS/XII/2025
TANGGAL : 04 Desember 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Reni Mariastuti, SH.,M.Hum	
2.	Ketua PPID Pelaksana	Triyanto, SSTP., M.Eng	
3.	Pengelola Informasi	1. Asri Purnamasari, S.Psi.,M.Psi 2. Pandu Setyoaji Nurwidianoro, S.Kom. 3. Romy Danan Hermawan, S.IP 4. Agung Dinori Sandra, Amd	
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Jazari Hisyam, SH 2. Veni Dwi Christianingrum, S.Kom.,MT. 3. Riswanto, A.Md 4. Fiyogananto Priatmojo, S.Psi	
5.	Pelayanan Informasi	1. Kasmiyatun, S.IP 2. Yudi Dahlan. 3. Yan Arief Purwanto, A.Md.AP 4. Estuti Tri Wirahayu, SE 6. Dicky Aditya Wiratama,SE 7. Ayu Yuliana, S.Psi	
6.	Redaksional dan Publikasi Berita	1. Yahya Pandega Putra, S.IP.,M.IP 2. Devi Yuningsih, A.Md 3. Ainun Sabti Adelisia, S.Kom 4. Jarah Sapta Nugraha, A.Md.AP 5. Widiastuti, S.Psi	
7.	Dokumen dan Arsip	1. Subarjo,S.IP.,M.Si 2. Novita Retno angga, S.STP.,M.IP 3. Keni Apriyati, A.Md 4. Inti Yunitha Larasati, A.Md. 5. Rujito 6. Endriyanto, S.Kom	

Kepala 

RENI MARIASTUTI, SH.,M.Hum
NIP.197207021998032007